

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal, ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana. Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara- cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelek seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri.¹

Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 – Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini menyebabkan peningkatan terhadap pembangunan nasional di segala bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat pula di dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha pihak swasta yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di dalam bidang penjualan

¹Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, No. 3, Vol. 3, September 2022. hlm. 477

alat-alat transportasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat guna mendukung aktivitas dari kegiatan masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut pada umumnya melakukan penjualan baik yang dilakukan secara kredit ataupun kontan. Akan tetapi, masyarakat pada umumnya lebih banyak melakukan pembayaran secara kredit, karena hanya dengan membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan maka masyarakat sudah dapat memiliki alat transportasi dengan membayar secara angsuran sisa dari pembayaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Akan tetapi, sistem yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk dapat memiliki alat transportasi secara kredit terkadang sering disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana kejahatan berupa penggelapan yang dilakukan terhadap sisa angsuran pembayaran alat transportasi.²

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan. Namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih- lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa

² Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017, 2017. hlm. 101

berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap di tengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya.³

³ Ibid hlm. 102

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	No.132/Pid. B/ 2013/ PN. Bu	Suyanto Als. Tato Bin Poniran	Pasal 374 KUHPidana.	<p style="text-align: center;">Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Suyanto Alias Tato Bin Poniran bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan kerja pribadi”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyanto Alias Tato Bin Poniran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> – 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg getah karet beku (CL). Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII Tulung Buyut. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Als Tato Bin Poniran telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pidana “Penggelapan dalam jabatan.” 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suyanto Als Tato Bin Poniran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> – 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg getah karet beku (CL). Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII Tulung Buyut. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 	inkracht

					2000,- (dua ribu rupiah).	
2.	No.1430/ Pid.B/2024/ PN. Sby	Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif	Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043. b. 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. Hidup Mulia dengan nomor 40515051. c. 1 (satu) bundel konosemen (bill of lading) No. JYP2403424700002 dengan nama pengirim PT. Alamha Irian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043. b. 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. Hidup Mulia dengan nomor 40515051. c. 1 (satu) bundel konosemen (bill of 	inkracht

				<p>Pratama dan penerima atas nama Muhajjah.</p> <p>d. 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm</p> <p>e. 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak.</p> <p>f. Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram. Dikembalikan kepada saksi H. Muhajjah Subaer.</p> <p>g. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L- 8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama Erwono Sulistio alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>lading) No. JYP2403424700002 dengan nama pengirim PT. Alamha Irian Pratama dan penerima atas nama Muhajjah.</p> <p>d. 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm;</p> <p>e. 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak.</p> <p>f. Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram. Dikembalikan kepada saksi H. Muhajjah Subaer.</p> <p>g. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L- 8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama Erwono Sulistio alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya. Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	
3.	No.412/Pid. B/2016/PN. Bgl	Aprianti, SE Alsa anti Binti A. Rohim	Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.	1. Terdakwa Aprianti, SE Als Anti Binti A. Rohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan"	1. Menyatakan terdakwa Aprianti, SE Alsa Anti Binti A. Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut melakukan	inkracht

			<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti :</p> <p>a. Surat permohonanan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honoror (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) An. Renki Swito (Dikembalikan kepada Korban Rengki Suwito).</p> <p>b. Surat permohonanan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honoror (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Gerry Noppiansyah (Dikembalikan kepada Korban Gerry Noppiansyah).</p> <p>c. Surat permohonanan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat</p>	<p>penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Memidana Ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Surat permohonanan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honoror (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) An. Renki Swito (Dikembalikan kepada Korban Rengki Suwito).</p> <p>b. Surat permohonanan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honoror (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Gerry Noppiansyah</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Angga Yulistio (Dikembalikan kepada Korban Angga Yulistio).</p> <p>d. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memo tong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) An. Herliansyah (Dikembalikan kepada Korban Herliansyah).</p> <p>e. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) An. Suryadi (Dikembalikan kepada Korban Suryadi).</p> <p>f. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) An.</p>	<p>(Dikembalikan kepada Korban Gerru Nopiansyah).</p> <p>c. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Angga Yulistio (Dikembalikan kepada Korban Angga Yulistio).</p> <p>d. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memo tong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) An. Herliansyah (Dikembalikan kepada Korban Herliansyah).</p> <p>e. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) An. Suryadi (Dikembalikan kepada Korban Suryadi).</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rara Monika (Dikembalikan kepada Korban Rara Monika).</p> <p>g. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Reni Yuniarti (Dikembalikan kepada Korban Reni Yuniarti).</p> <p>h. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) An. Reni Mulyati. (Dikembalikan kepada Korban Reni Mulyati).</p> <p>4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>Suryadi).</p> <p>f. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) An. Rara Monika (Dikembalikan kepada Korban Rara Monika).</p> <p>g. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Reni Yuniarti (Dikembalikan kepada Korban Reni Yuniarti).</p> <p>h. Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (Asli) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) An. Reni Mulyati (Dikembalikan kepada Korban Reni Mulyati).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).	
4.	No.1041/Pid. B/2015/PN. Jkt. Sel	Handoyo	Pasal 374 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Handoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handoyo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) bendel photo copy Akta Perseroan Terbatas PT. Arthas Mobilindo Sentosa Nomor 19 tanggal 6 April 2001 dihadapan Notaris Pengganti Aulia Taufani.</p> <p>b. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arthas Mobilindo Sentosa Nomor 1 tanggal 21 April 2011 dihadapan Notaris Suherman Rachmat.</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat pengangkatan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Handoyo, dengan identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handoyo tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. (satu) bendel photo copy Akta Perseroan Terbatas PT. Arthas Mobilindo Sentosa Nomor 19 tanggal 6 April 2001 dihadapan Notaris Pengganti Aulia Taufani.</p> <p>b. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arthas Mobilindo Sentosa Nomor 1</p>	inkracht

				<p>karyawan atas nama Handoyo tertanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Marisca Tajima selaku Direktur.</p> <p>d. 1 (satu) lembar surat keterangan gaji atas nama Handoyo yang ditandatangani oleh Marisca Tajima selaku Direktur.</p> <p>e. 5 (lima) lembar surat pernyataan masing-masing atas nama Kevin Julvianus Lukman, Vera Verianti tertanggal 4 Maret 2015 dan atas nama Arif Rakim tertanggal 7 Maret 2015 serta atas nama Musfikon dan atas nama Deden Supriyadi tertanggal 9 Maret 2015.</p> <p>f. 4 (empat) lembar surat pernyataan atas nama Handoyo masing-masing tertanggal 23 Februari 2015, tanggal 16 Februari 2015, tanggal 23 Februari 2015, tanggal 18 Desember 2014.</p> <p>g. 1 (satu) bendel hasil audit Independen terhadap estimasi kerugian PT. Arthas Mobilindo Sentosa per 21 Mei 2015 dari Kantor Akuntan Publik Angelina Yansen.</p> <p>h. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran bukti pencairan pajak dari Bank</p>	<p>tanggal 21 April 2011 di hadapan Notaris Suherman Rachmat</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama Handoyo tertanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Marisca Tajima selaku Direktur.</p> <p>d. 1 (satu) lembar surat keterangan gaji atas nama Handoyo yang ditandatangani oleh Marisca Tajima selaku Direktur.</p> <p>e. 5 (lima) lembar surat pernyataan masing-masing atas nama Kevin Julvianus Lukman, Vera Verianti tertanggal 4 Maret 2015 dan atas nama Arif Rakim tertanggal 7 Maret 2015 serta atas nama Musfikon dan atas nama Deden Supriyadi tertanggal 9 Maret 2015.</p> <p>f. 4 (empat) lembar surat pernyataan atas nama Handoyo masing-masing tertanggal 23 Februari 2015, tanggal 16 Februari 2015, tanggal 23 Februari 2015, tanggal 18 Desember 2014.</p> <p>g. 1 (satu) bendel hasil audit Independen terhadap estimasi kerugian PT. Arthas Mobilindo Sentosa per 21 Mei 2015 dari Kantor Akuntan Publik Angelina</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>BCA. Selurunya tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya diri Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Yansen.</p> <p>h. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran bukti pencairan pajak dari Bank BCA. Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>6. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
5.	No.143/Pid.B /2022/PN. Kdr	Mohammad Fauzan Bin Paijan	Pasal 374 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Mohammad Fauzan Bin Paijan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell.</p> <p>b. Flash disk rekaman CCTV.</p> <p>c. Surat lamaran kerja.</p> <p>d. Struck gaji.</p> <p>e. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Oppo A15S.</p> <p>f. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y20S.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fauzan Bin Paijan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell.</p> <p>b. Flash disk rekaman CCTV.</p>	inkracht

				<p>g. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y12S.</p> <p>h. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Realme C15. Dikembalikan kepada Toko CV. Garden Cell melalui saksi Dedy Sukarwan selaku Pemilik Toko Cv. Garden Cell.</p> <p>i. 1 (satu) buah kaos merek roughneck warna navy.</p> <p>j. 1 (satu) buah tas merek holligans warna merah marun;</p> <p>k. 1 (satu) buah jaket merek roughneck.</p> <p>l. 1 (satu) buah sepatu futsal merek specs warna merah hitam. Dikembalikan kepada terdakwa .</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>c. Surat lamaran kerja;</p> <p>d. Struk gaji.</p> <p>e. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo A15S.</p> <p>f. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y20S.</p> <p>g. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Vivo Y12S;</p> <p>h. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Realme C15. Dikembalikan kepada Toko CV. Garden Cell melalui saksi Dedy Sukarwan selaku Pemilik Toko CV. Garden Cell.</p> <p>i. 1 (satu) buah kaos merk Roughneck warna navy.</p> <p>j. 1 (satu) buah tas merk Holligans warna merah marun.</p> <p>k. 1 (satu) buah jaket merk Roughneck;</p> <p>l. 1 (satu) buah sepatu futsal merk Specs warna merah hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana bentuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Untuk mengetahui bentuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa.
- c. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam

hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan terdakwa melakukan penggelapan, bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa, dan alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum. khususnya di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menghukum terhadap terdakwa, Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana belum ada penelitian menyangkut judul “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.” Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian ini menghimpun data dari

referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian, penulisan ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang penulis teliti:

1. Nama : Magel Yufendi Tohana
NIM : 18310226
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan
 - a. Bagaimanakah motif tindak pidana penipuan dan

Rumusan Masalah : penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan?

 - b. Bagaimanakah modus tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama eksploitasi mangan?
 - c. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kerja sama pelaku dan korban eksploitasi mangan?
2. Nama : Melkianus Um
NIM : 18310230
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Distribusi

Dalam Jabatan

Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang distribusi dalam jabatan?

3. Nama : Valentina V. Faot

NIM : 10310088

Judul : Deskripsi Tentang Alasan Penyidik Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Secara Damai (Studi Di Polres Kupang)

Rumusan Masalah : Apa alasan Penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan secara damai?

4. Nama : Kornelis Mete

NIM : 17313547

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Oleh Pengurus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri)

Rumusan Masalah : a. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penggelapan dana nasabah Koperasi?

b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana nasabah Koperasi di Pengadilan Negeri?

5. Nama : Eveline Dentris Yuslin
- NIM : 18310360
- Judul : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum
Tindak Pidana Penggelapan Mobil
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku?
b. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana
penggelapan mobil terhadap pelaku, barang bukti,
dan korban?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang alasan terdakwa melakukan penggelapan, bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa, dan alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum

⁴ H. Iahaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta. hlm. 66

normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent Variable*).⁶ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terdakwa melakukan penggelapan, bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa, dan alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas (*Independent Variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

⁵ Ibid. hlm. 66

⁶ Ibid. hlm. 64

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- c) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

2) Putusan Pengadilan:

- a) No. 132/Pid.B/2013/PN.Bu
- b) No. 1430/Pid.B/2024/PN. Sby
- c) No. 412 /Pid.B/2016/ PN.Bgl
- d) No. 1041/Pid.B/2015/PN.Jkt. Sel

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Depok, Rajawali Pers. h.12

e) No. 143/Pid.B/2022/PN. Kdr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

Kemudian untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain bahwa, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yaitu alasan terdakwa melakukan penggelapan, bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa, dan alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

⁸ H. Iahaq, Op.Cit. hlm. 69-70